



Kenaikan Nafkah Anak Setiap Tahun Pasca Perceraian Perspektif SEMA Nomor 03 Tahun 2015

Nuriyah Wulan Adiningrum^{*,a,1}, Rayno Dwi Adityo^{a,2}

^aFakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Indonesia

¹nuriyahwulana@gmail.com

²raynodwiadityo@uin-malang.ac.id

*Penulis Korespondensi

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 2 Juni 2023

Direvisi: 13 Mei 2024

Diterima: 22 Juni 2024

Kata Kunci:

Nafkah;

Anak;

Proporsional.

Keywords:

Livelihood;

Child;

Proportional.

Abstrak:

Perceraian mengakibatkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua terhadap anaknya, salah satunya adalah nafkah anak. Secara garis besar hukum yang berlaku membenarkan terkait mengenai pemenuhan pembayaran nafkah anak menjadi kewajiban dari seorang ayah terhadap anaknya. Akan tetapi, Hakim menetapkan adanya penambahan biaya sebesar 10% setiap tahunnya dalam penetapan tersebut dianggap sudah sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2015. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian berupa peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*c*). Dalam hal ini penulis melakukan penelitian yuridis normatif terhadap penetapan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr. Hasil penelitian ini adalah konteks hukum tidak menyebutkan secara spesifik mengenai besaran nafkah yang harus diberikan, melainkan pemenuhan nafkah anak hendaknya diberikan secara proporsional dengan melihat 2 batasan, yaitu kemampuan sang ayah dan kebutuhan dari anak tersebut. Jika dilihat dari aspek keterbatasan dan kemampuan dari sang ayah yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, maka menurut peneliti Hakim belum tepat untuk menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2015 terhadap putusan tersebut.

Abstract:

Divorce results in rights and obligations that must be fulfilled by both parents towards their children, one of which is the child's maintenance. Broadly speaking, the applicable law justifies that the fulfillment of child maintenance payments is the obligation of a father to his child. However, the Judge determined that an additional fee of 10% annually in this determination was considered in accordance with SEMA No. 3 of 2015. The type of research used by the author is normative juridical research which functions as a search for truth coherence by adjusting between legal symptoms and statutory regulations and applicable legal norms. The author also uses a research approach in the form of legislation (statute approach) and a case approach (case approach). In this case the authors conducted normative juridical research on the determination of No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr. The research results of this writing are that in fulfilling the child's living, it must be given proportionally with 2 limitations, namely looking at the father's ability and the child's needs. Based on the outline of the legal language, there are no provisions that specifically regulate the amount of maintenance that must be given, instead there is a clause that the fulfillment of child maintenance must be given proportionally. That is, the legal context only states that the income provided can meet the needs of the child, be it clothing, food, education and health needs. When viewed from the aspect of the father's limitations and

abilities contained in the laws and regulations, the Judge is not yet right to apply SEMA No. 3 of 2015 against the decision. Based on the theory of legal grammatical interpretation, in Item 14 of the SEMA Chamber of Religion Section No. 03 of 2015 provides an opportunity for Religious Court Judges to implement it in the form of an optional, so that these provisions are not coercive and do not contain criminal provisions.



*This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.*

Pendahuluan

Perceraian merupakan hal yang tak dapat dipungkiri, sebagai sebuah fenomena sosial peristiwa semacam ini sering terjadi, dalam hukum kita jika cerai diajukan oleh suami disebut permohonan cerai sedangkan sebaliknya oleh istri dikenal gugat cerai. Perceraian merupakan hal yang dibolehkan tetapi tidak disukai Allah Swt, setidaknya itu pandangan dari agama Islam.

Berdasarkan data statistik, Pengadilan Agama Kota Kediri telah menerima kasus sebanyak 775 perkara. Perceraian menduduki kedudukan pertama pada penerimaan kasus terbanyak di Pengadilan Agama Kota Kediri, yakni sebanyak 638 perkara. Pada perkara cerai gugat telah diterima sebanyak 470 perkara dan kasus cerai talak sebanyak 168 perkara (Pengadilan Agama Kota Kediri, 2022). Oleh karenanya, perihal perceraian sudah menjadi peristiwa yang cukup serius bagi masyarakat. Hal ini didukung dengan adanya data statistik yang dilansir dari Badan Pusat Statistik Indonesia membuktikan bahwa angka perceraian sudah menjadi masalah yang cukup serius karena angka perceraian terutama di pulau Jawa tergolong tinggi, tak terkecuali ketika pandemi telah berlalu. Pada tahun 2021 Mahkamah Agung telah menerima sebanyak 447.743 perkara perceraian, sedangkan pada tahun 2020 terdapat 291.677 perkara (Badan Pusat Statistik, 2021). Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di antaranya, yaitu faktor ekonomi, kesehatan pasangan, perbedaan umur dengan perbedaan mental maupun pemikiran, perselisihan yang tak kunjung usai, kekerasan dalam rumah tangga, tidak dinafkahi oleh sang suami, tidak mengurus anak, dan sebagainya (Eyo, 2018). Tidak dapat dipungkiri bahwa sejak virus covid-19 merebak di Indonesia, perekonomian tidak berjalan dengan mulus bahkan banyak karyawan yang di-PHK oleh perusahaan.

Dalam perkara perceraian terdapat beberapa alasan yang menjadi tuntutan bagi sang istri selain terputusnya hubungan ikatan keluarga antara keduanya, yaitu tuntutan nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah anak, harta bersama, dan biaya panjar. Nafkah iddah wajib diberikan kepada istri saat menjalani masa tunggu sejak ia berpisah, sedangkan nafkah mut'ah juga wajib diberikan kepada istrinya agar mengapresiasi usaha dia selama ini yang telah mengandung, melahirkan bahkan merawat anaknya dan menghiburnya di kala susah pasca bercerai dari mantan suaminya. Nafkah anak juga wajib diberikan oleh mantan suaminya untuk masa pemeliharaan anak hingga ia dewasa. Akan tetapi, perihal hak asuh anak itu ada beberapa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan kepada siapa anak tersebut akan dipelihara berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi. Seorang anak berhak untuk memilih kepada siapa ia akan tinggal pada usia 12 tahun. Jika anak tersebut masih tergolong bayi atau anak di bawah umur lima tahun, maka dalam pemeliharannya atau hak asuhnya jatuh kepada sang istri.

Orang tua masih memiliki tanggung jawab perihal dalam pemeliharaan dan mendidik anaknya, meskipun keduanya sudah resmi bercerai. Hal ini termuat dalam

Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana disebutkan bahwa orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya hingga ia sudah berpenghasilan sendiri ataupun menikah. Kemudian, dilanjutkan pada Pasal 49 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberikan pemeliharaan kepada anak tersebut.” Hal ini juga selaras dengan Pasal 4 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Apabila di kemudian hari pihak yang bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah anak tidak dapat melaksanakannya dengan baik, maka ada dua hal dampak darinya, yaitu Pertama, eksekusi dapat diajukan apabila pihak yang dibebani biaya nafkah tidak menjalankan tanggung jawabnya. Kedua, permohonan pencabutan kuasa dapat dilakukan apabila pihak pemegang kuasa asuh tidak melaksanakan kewajibannya. Namun, pencabutan kuasa tersebut tidak diartikan sebagai gugurnya kewajiban orang tua terhadap anaknya.

Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

“Setiap anak itu berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

Kemudian dilanjutkan pada ayat (2) bahwa “..Setiap anak berhak untuk mendapatkan pembiayaan hidup dari orang tuanya..” Oleh karenanya, pemenuhan terhadap kebutuhan hidup, pemeliharaan dan pendidikan anak wajib diberikan oleh kedua orang tuanya, sesuai dengan kemampuan, minat dan bakat seorang anak.

Dalam penetapan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr Hakim memutuskan untuk adanya penambahan biaya sebesar 10% setiap tahunnya dengan berlandaskan pada gejala sosial yang mengalami inflasi setiap tahunnya, kemudian penetapan tersebut dianggap sudah sesuai dengan SEMA No. 03 Tahun 2015. Apabila ditinjau kembali berdasarkan keterangan saksi bahwa pemohon hanya bermata pencaharian penjual pulsa skala kecil dengan model konter pulsa dan tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga di era serba digital saat ini segala bentuk transaksi berupa jual beli, investasi, transportasi, bahkan pembelian pulsa beralih melalui mobile phone dan bantuan internet. Artinya, perihal tersebut berdampak pada sosial ekonomi masyarakat dan sangat tidak memungkinkan untuk mendapatkan penghasilan tetap. Penulis mencoba mencari informasi untuk mendapatkan gambaran keuntungan itu dengan menukil kalkulasi pada media online alterrabilis.id pada kolom rubrik home bisnis terkait perhitungan perkiraan penghasilan agen pulsa singkatnya bahwa dideskripsikan laba penjual pulsa itu tergantung banyaknya transaksi per harinya. Dalam perkiraan sehari mereka dapat melakukan 30 transaksi dengan margin Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), dengan keuntungan per harinya sekitar Rp. 60.000,- dan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah) per bulannya (Zahir, 2021),

gambaran demikian sebagai sebuah sampel bahwa penghasilan dengan jumlah nominal seperti itu bukanlah kategori nominal yang besar, terlebih besaran keuntungan tidak tetap.

Berdasarkan konsideran Hakim, Hakim menentukan untuk pemenuhan nafkah anak yang harus dipenuhi oleh pemohon minimal Rp. 2.000.000,00- (dua juta rupiah) yang disertai dengan adanya penambahan biaya sebesar 10% per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak. Dasar hukum yang menjadi pijakan Hakim dalam menetapkan ketentuan tersebut tertuang dalam SEMA No. 03 Tahun 2015 Bagian Kamar Pengadilan Agama Butir (14) yang menyatakan bahwa:

“Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Pada frasa kata “hendaknya diikuti” terdapat kata “hendaknya” yang mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna; barangkali, boleh jadi, sekiranya, semoga, agar, supaya, dan seterusnya (Retnoningsih, 2012, p. 167). Rasionalisasinya maka frase ‘hendaknya’ bersifat adanya peluang sebagai pilihan (opsional) bagi Hakim Pengadilan Agama. Dengan kata lain, Hakim bisa saja untuk tidak menerapkan ketentuan mengenai adanya penambahan biaya sebesar 10% terhadap penetapan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr, dengan mempertimbangkan kembali bahwa pekerjaan ayah atau mantan suami tersebut hanya sebagai penjual pulsa dan tidak memiliki penghasilan tetap. Karena itu penulis tertarik untuk mengurai lebih jauh mengenai ketentuan penambahan biaya nafkah anak sebesar 10% yang ditetapkan pada penetapan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr dan besaran nafkah anak secara hukum normatif, baik dari sisi tafsir kebahasaan serta tata peraturan perundang-undangan. Demikian pula tujuan dari penulisan jurnal ini penulis bermaksud untuk membahas terkait konsep pemenuhan proporsional dalam pemenuhan nafkah anak.

Dalam hal orisinalitas dan unsur kebaharuan pada penelitian ini, maka dicantumkan beberapa penelitian terdahulu di antaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian dalam bentuk tesis yang ditulis oleh Khamim Choirun Nasiruddin Rosichin, tahun 2021 yang berjudul “Analisis Keadilan Hukum Terhadap Kewajiban Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.”(Rosichin, 2021). Pada penelitian tersebut membahas yang berawal mula dari putusan hakim yang menolak gugatan pemenuhan nafkah madhiyah di PA Madiun, yang mana hasil risetnya seharusnya hakim mempertimbangkan pula sisi perlindungan anak pada masa depan dan keadilan hukum. Adapun kesamaan dengan penelitian ini adalah tema yang diangkat berupa nafkah anak. Perbedaan spesifik riset ini sekaligus unsur kebaharuan yang membedakan dengan peneliti terdahulu adalah objek penelitiannya, yaitu kejelasan hukum dari sudut pandang metode penafsiran gramatikal hukum terhadap penetapan hakim yang menetapkan kenaikan nafkah anak sebanyak 10% kepada

mantan suami setiap tahunnya pasca perceraian yang termaktub pada butir (14) SEMA 03 Tahun 2015. Sedangkan, pada peneliti sebelumnya membahas terkait alasan hakim dalam menolak gugatan pemenuhan nafkah madhiyah anak dalam putusan perkara Nomor: 1119/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn.

Kedua, karya dari Ayu Isfany FA, dkk., dalam bentuk jurnal ilmiah pada tahun 2021 yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Maros.”(Azis et al., 2021). Kesamaan pada tema penelitian tetap pada isu nafkah anak. Kebaharuan pada penulisan ini yaitu jika peneliti terdahulu mengungkapkan semua pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan keterangan saksi, konvensi pemohon dan termohon, lalu isu tanggung jawab kedua orang tua dalam mengurus, mendidik, menafkahi, hidup anak, juga adanya penjelasan konsekuensi seseorang yang ditanggihkan tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam pengasuhan anak ataupun pemberian nafkah, jadi cukup luas sedangkan penulis mengangkat ketetapan hakim berupa kewajiban kenaikan pemberian nafkah seorang ayah (mantan suami) terhadap anaknya dengan adanya penambahan biaya 10% merujuk pada butir (14) SEMA 03 Tahun 2015, tanpa melihat serta mempertimbangkan kemaknaan frasa “hendaknya” dan pertimbangan sisi profesi ayah tersebut yang hanya bekerja sebagai penjual pulsa partai kecil.

Ketiga, penelitian berbasis tugas akhir dari Nurul Mudia Minjar Witma, Universitas Islam Riau tahun 2021 yang berjudul “Pelaksanaan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan.”(Witma, 2021).

Persamaan masih dalam kerangka isu nafkah anak. Perbedaannya dengan penulis dimulai dengan metode penelitiannya, yang mana pada peneliti terdahulu jenis penelitiannya yuridis empiris, sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Selain itu perbedaan lainnya terkait fokus pembahasan, riset ini fokus pada studi penetapan terkait naiknya nafkah anak sebesar 10% per tahunnya pasca perceraian dengan tinjauan yuridis terhadap SEMA 03 Tahun 2015 dan dilihat dari sisi penafsiran gramatikal hukum terkait frasa “hendaknya”, sedangkan peneliti sebelumnya fokus pada pelaksanaan dari hak nafkah anak serta usaha sang istri dalam menuntut hak nafkah anak.

Garis besar yang menunjukkan nilai novelti pada penelitian kali ini dari penelitian sebelumnya adalah terdapat analisa terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama kota Kediri No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr yang menetapkan adanya kenaikan 10% untuk wajib dipenuhi oleh ayah atau mantan suami untuk nafkah anak setiap tahunnya di mana yang menjadi pijakan hukum hakim ada pada butir (14) SEMA 03 Tahun 2015, tetapi tidak hanya itu peneliti melihat dari sudut pandang penafsiran gramatikal hukum pada frase “hendaknya” yang melekat pada butir (14) itu.

Dalam upaya mendapatkan data yang akurat, lengkap, dan objektif, pada penyusunan riset ini penulis menerapkan dengan metode yang relevan pada objek yang diteliti dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pada penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisa dan menyelesaikan

gejala hukum tertentu (Soekanto, 2006). Menurut Peter Mahmud, penelitian ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran koherensi dengan membuktikan bahwa penetapan tersebut memiliki keselarasan dengan hukum positif, baik dari aturan hukum, norma hukum dan prinsip hukum (Marzuki, 2016). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yakni pendekatan penelitian dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti dan juga pendekatan kasus (*case approach*), yaitu menelaah alasan hukum apa saja yang dipakai oleh hakim sehingga dapat memutuskan suatu perkara, yang disebut juga dengan *ratio decidendi* (Marzuki, 2016).

Dalam penelitian hukum menggunakan 3 bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Penetapan, atau KUHP (Marzuki, 2016). Dalam penelitian bahan hukum primer yang digunakan di antaranya, yaitu Penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014, SEMA Nomor 03 Tahun 2015, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Sedangkan, bahan sekunder berfungsi sebagai data pendukung atau bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, ensiklopedia, *interview pra-research*, jurnal penelitian hukum normatif, jurnal penelitian hukum Islam, dan jurnal-jurnal lainnya. Bahan hukum tersier juga berfungsi untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan pelengkap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Hukum.

Pembahasan

Gambaran Umum Kenaikan Nafkah Anak Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan Tafsir Gramatikal Hukum

Awal mula dibentuknya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015, sebagai panduan bagi lingkungan peradilan, agar nantinya tidak mengalami perselisihan paham antara Hakim yang satu dengan yang lainnya. Tujuan lainnya, yaitu untuk menjaga konsistensi penerapan hukum di Indonesia. Jauh sebelum dibentuknya SEMA No. 03 Tahun 2015, terdapat ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berupa surat edaran sejak tahun 2012 hingga saat ini. Ketentuan tersebut memuat tentang beberapa permasalahan yang terjadi di lingkup peradilan tertentu, yang kemudian dijadikan rumusan hasil rapat pleno Mahkamah Agung. Jika dilihat dari masing-masing ketentuan rumusan hasil rapat pleno Mahkamah Agung memiliki permasalahan yang berbeda-beda, tergantung pada situasi dan kondisi tertentu.

Menurut Henry P. Panggabean dalam mengklasifikasikan produk hukum Mahkamah Agung, menurut beliau surat edaran bersifat sebagai himbauan yang dikeluarkan oleh pimpinan Mahkamah Agung kepada

lingkungan peradilan yang memuat tentang edukasi atau panduan administrasi bagi pelaksana peradilan (Panggabean, 2001). Bagi penulis ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Jimly As-Shiddiqie, di mana beliau mengungkapkan apabila materi yang termuat dalam surat edaran ini bersifat pengaturan, akan lebih baik jika dijadikan sebagai peraturan. Demikian pula dengan materi yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung karakteristiknya peraturan. Sebab itulah prinsip *lex specialis derogate legi generalis* ini diaplikasikan pada PERMA sebagai peraturan yang tergolong peraturan khusus (As-Shiddiqie, 2004).

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung bagian Kamar Agama Butir 11 menjelaskan terkait nafkah anak yang mengalami adanya penambahan biaya sebesar 10-20% per tahunnya, namun di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan. Alasan di balik pembentukan ketentuan tersebut bertujuan untuk melindungi hak seorang anak, yang mana amar putusan tersebut dapat terlaksana, tanpa mengabaikan ataupun melalaikan kewajibannya terhadap anak (Farhan, 2021).

Dalam penulisan jurnal peneliti menggunakan metode tafsiran gramatikal hukum sebagai pisau analisa dari artikel ini. Metode ini biasanya mengartikan makna kata tersebut berdasarkan kamus atau bahasa itu sendiri, karena metode tafsir gramatikal kerap menggunakan kamus sebagai alat terjemahan dari setiap kata, sebagaimana makna yang terdapat dalam kamus tersebut. Pada metode gramatikal, penafsir berusaha menemukan maksud atau arti setiap kata, baik berupa istilah kata, frasa atau bahkan kalimat hukum. Setelah mengetahui arti dari setiap kata tersebut, selanjutnya dengan menggabungkan antara kata yang satu dengan yang lain dan menemukan korelasi dari setiap kata. Metode penafsiran gramatikal hukum tersebut selanjutnya akan membantu memahami frase “hendaknya” dalam butir (14) SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Bagian Kamar Pengadilan Agama, berkedudukan seperti apa dan dihadapkan pada sikap atau pandangan hakim yang memutus dengan menafsirkan dari sudut pandang hakim itu.

Proporsionalitas dan Pertimbangan Hakim Terkait Kenaikan Nafkah Anak

Proporsional pemenuhan nafkah anak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pemenuhan hak-hak anak secara proporsional berdasarkan kemampuan kedua orang tuanya. Suatu besaran nafkah yang harus diberikan kepada anak itu menyesuaikan dengan kebutuhan seorang anak dan kemampuan orang tuanya (Wahyudi, n.d.). Dalam perkara nafkah anak yang berkepentingan atas pemenuhan hak keadilan atas putusan adalah seorang anak. Oleh karena itu, dalam menentukan besaran nafkah yang harus diberikan, perlu dipertimbangkan kembali sekiranya apa saja yang menjadi kebutuhan hidup anak tersebut. Seorang ayah diwajibkan untuk memenuhi nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah anak. Penentuan besaran nafkah untuk perkara cerai talak sampai saat ini masih menjadi perdebatan (Ramdani & Syafitri, 2021).

Secara hukum nasional maupun *syara'* tidak ada yang menjelaskan secara rinci terkait besaran nafkah yang harus diberikan. Akan tetapi,

dalam hal ini Hakim harus memiliki dasar hukum untuk menentukan jumlah pasti yang harus dipenuhi oleh mantan suami (Ihwanudin, 2019). Namun, di antaranya hanya menyebutkan bahwa untuk memenuhi proporsional nafkah itu berdasarkan kesanggupan dari seorang ayah, amanah itu merupakan suatu kewajiban yang patut dipenuhi oleh mantan suami karena sudah menjadi tanggung jawab darinya, sebagaimana disebutkan dalam QS. *Al-Baqarah* ayat 233 bahwa wajib hukumnya bagi seorang ayah untuk memberikan kebutuhan berupa pakaian dan makanan yang cukup bagi keduanya (istri dan anak) secara baik dan patut (*ma'ruf*). Namun, harus digaris bawahi juga perihal pembayaran nafkah materiel harus menyesuaikan kemampuan dan kondisi dari ayah tersebut dan permintaannya masih dalam hal yang wajar (Shihab, 2005).

Sedangkan hukum positif memberikan arahan kepada seorang ayah untuk pemenuhan nafkah, walaupun wajib tetapi oleh Pasal 34 ayat 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 tetap memperhatikan kemampuan finansialnya.

Adapun yang dimaksud dengan *ma'ruf* adalah pemberian yang diberikan meliputi kebutuhan anak, baik secara sandang, pangan, dan papan. Hal ini diupayakan demi memenuhi kebutuhan anak semasa pertumbuhan anak sampai ia telah dewasa, dengan menyesuaikan kadar kemampuan dari seorang ayah (Devy & Muliadi, 2020). Besaran nafkah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, diputuskan berdasarkan kebutuhan pokok anak tersebut dan kondisi ekonomi orang tua atau wali yang memeliharanya (Gushairi, 2022).

Majelis Hakim menetapkan Putusan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr ini sebagai dikabulkannya permohonan dari pihak pemohon, yakni pihak suami untuk mentalak satu *raj'i* istrinya sebagai pihak termohon. Hal ini dilatarbelakangi karena pihak dari sang istri tidak hadir selama masa persidangan dimulai sampai ditetapkannya putusan, yang mana putusan tersebut dikabulkan dengan *verstek* berdasarkan Pasal 125 HIR.

Hakim secara *ex officio* memiliki hak untuk menetapkan rincian besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon. Dalam pengaplikasian dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan, maka sesuai dengan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA RI Nomor 2 Tahun 2019, dalam rumusan hukum Kamar Agama poin 1 huruf b bahwa pada amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai talak dapat ditambahkan kalimat yang menyatakan "yang dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak."

Pemenuhan nafkah sudah menjadi tanggung jawab dari seorang ayah. Dalam pertimbangan Majelis Hakim terdapat beberapa ketentuan untuk memberikan perlindungan anak akibat dari pasca perceraian. Berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perihal biaya pemeliharaan dan Pendidikan seorang anak itu sudah menjadi tanggungan seorang ayah yang wajib diberikan kepada anaknya, bilamana di kemudian hari ayah tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka dengan ini Pengadilan dapat menentukan Ibu dari anak tersebut dapat ikut memikul biaya tersebut.

Berdasarkan pertimbangan Hakim, adanya penambahan biaya sebesar 10% setiap tahunnya, untuk nafkah anak di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan, yang disebabkan oleh adanya inflasi setiap tahun terhadap nilai tukar rupiah, sehingga Majelis Hakim memandang hal tersebut perlu untuk diupayakan setiap tahunnya. Persoalan biaya kesehatan dan pendidikan tidak termasuk dari biaya yang ditetapkan dalam amar putusan, karena kedua biaya tersebut di luar dari nafkah hadhanah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Analisis Terhadap Penetapan Hakim Terkait Kenaikan Nafkah Anak Pada Perkara No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Pemenuhan nafkah sudah menjadi tanggung jawab dari seorang ayah. Dalam pertimbangan Majelis Hakim, terdapat beberapa ketentuan yang berfungsi sebagai bentuk dari perlindungan anak akibat dari pasca perceraian. Berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perihal biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak itu sudah menjadi tanggungan seorang ayah yang wajib diberikan kepada anaknya, bilamana di kemudian hari ayah tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka seorang Ibu dapat ikut serta dalam pembiayaannya berdasarkan penetapan Pengadilan.

Adapun perihal batasan usia seorang anak yang berhak dan wajib dibiayai oleh ayahnya adalah anak yang belum mandiri dan berusia di bawah 21 tahun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Karena seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh sebab itu, ayah memiliki kewajiban untuk memberikan kebutuhan anaknya berupa sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan, meskipun Ia telah bercerai. Artinya, seorang ayah bertanggung jawab sepenuhnya dalam memperhatikan nasib anak tersebut untuk kedepannya. Upaya tersebut dilakukan demi kesejahteraan hidup seorang anak.

Hakim menetapkan besaran nafkah yang harus dipenuhi oleh sang ayah pada perkara nomor 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr dengan mengalami kenaikan nafkah sebesar 10% setiap tahunnya di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan. Pengaplikasian dari pemenuhan nafkah anak yang wajib diberikan oleh seorang ayah ini terkadang tidak konsisten dalam menunaikannya. Mengingat bahwa profesi dari pihak suami hanya menjual pulsa dalam skala kecil, diperkuat dengan keterangan saksi bahwa pihak suami belum memiliki penghasilan tetap sebagai penjual pulsa. Seperti gambaran yang penulis mengutip dari salah satu artikel bebas di media penyedia jasa layanan pembayaran tagihan di mana laba penjual pulsa per bulannya hanya mendapatkan minimal satu juta delapan ratus ribu rupiah (Zahir, 2021). Nominal demikian bukanlah nilai yang besar.

Era disrupsi teknologi di mana segala aktivitas manusia menjadi lebih serba praktis dengan adanya bantuan seperti mobile phone dan internet mampu memberikan kemudahan bagi para pengguna untuk beraktivitas, mulai dari transaksi jual beli, membayar tagihan, belajar, bekerja, dan

sebagainya. Bank Indonesia juga melaksanakan program Gerakan Nasional Non-Tunai atau biasa disingkat dengan GNNT (Bank Indonesia, n.d.) menjadikan segala aktivitas dilakukan melalui perangkat teknologi digital. Demikian pula transaksi tunai yang dilakukan secara langsung dalam bertransaksi, apalagi untuk pembelian pulsa itu sudah sangat jarang ditemui dikondisi covid-19. Sedangkan posisi profesi sang ayah termasuk yang masih dapat dikatakan manual, karena itu ditambah dengan era serba digitalisasi ini profesi penjualan pulsa yang manual menjadi terdampak terlebih pada saat pandemi, penghasilan yang tak tentu dan cenderung tidak tetap serta rugi membuat kesulitan jika harus mengikuti apa yang diputuskan oleh hakim dengan kewajiban kenaikan tanggung jawab pemberian nafkah setiap tahun.

Adapun apabila di kemudian hari seorang ayah atau wali yang dibebankan tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada anaknya, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Agama. Meskipun telah diajukannya eksekusi ke Pengadilan Agama dengan tujuan agar sang ayah dapat memenuhi kewajibannya, terkadang masih ada saja kasus yang ditemukan tidak semudah itu .

Akibat dari putusannya perkawinan menjadikan kewajiban nafkah anak yang secara hukum positif menimbulkan persoalan yang tatkala dikaitkan hubungannya dengan harta bersama (Nelli, 2017). Penjelasan yang tertuang dalam Pasal 41 bagian (b) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membuktikan bahwa seorang ayah memiliki tanggung jawab sepenuhnya terhadap keberlangsungan hidup anaknya, baik itu mengenai biaya pemeliharaan maupun pendidikan. Apabila ternyata di pertengahan jalan ayah tersebut terbukti tidak menjalankan kewajibannya dengan baik secara konsisten, maka seorang Ibu turut membiayai kebutuhan anaknya. Kemudian, dilanjutkan pada Pasal 45 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan jika kedua orang tuanya masih memiliki kewajiban untuk memelihara anaknya, sampai Ia dewasa atau dianggap telah mandiri. Meskipun kedua orang tuanya bercerai, namun mereka masih memiliki tanggung jawab untuk membiayai anaknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun peraturan lebih lanjut dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 terkait ukuran seseorang dapat dianggap telah dewasa itu telah berusia 21 tahun. Usia tersebut sebagai patokan karena dianggap sudah mampu untuk melakukan segala kegiatannya secara mandiri dan sudah matang secara fisik, pemikiran, finansial maupun mental.

Kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tercantum dalam Pasal 80 Ayat (2) dan (4), yang mana secara spesifiknya mengenai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang ayah seperti biaya penyusuan anak terdapat dalam Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam. Dampak dari putusannya hubungan antara suami atau istri yang secara sah dilaksanakan di muka hukum, dalam hal ini mengakibatkan Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami selama berlangsungnya gugatan

perceraian, sebagaimana disebutkan pada Pasal 136 Kompilasi Hukum Islam.

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 ditempatkan sebagai penguraian dari akibat putusannya perkawinan yang mana nafkah tetap menjadi kewajiban bagi seorang ayah. Dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam terdapat dua hal sebagai penentu dari keadaan seorang anak yang berhak dan wajib diberikan nafkah dari kedua orang tuanya atau wali yang ditanggihkan. Batasan pertama adalah usia, anak tersebut telah dianggap dewasa apabila sudah berusia 21 tahun. Batasan yang kedua adalah finansial, dalam artian anak tersebut sudah berkemampuan untuk mencukupi kebutuhannya sendiri (Baits, 2014).

Pada pemberian nafkah anak sudah menjadi keharusan bagi seorang ayah. Meskipun secara garis besar bahasa hukum tidak diatur secara pasti mengenai rincian minimum maupun maksimum dari jumlah nafkah yang harus dipenuhi, akan tetapi pemberian tersebut harus proporsional agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Adapun proporsional nafkah yang dimaksud dalam pemenuhan nafkah haruslah dipandang dari kedua sisi, yaitu kemampuan dari ayah tersebut dan kebutuhan anaknya. Secara hukum positif yang berlaku di Indonesia diatur dalam Pasal 34 Ayat 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 yang berisikan bahwa dalam pemenuhan biaya nafkah itu wajib diberikan oleh seorang ayah, dengan menyesuaikan kondisi atau kemampuan finansialnya. Aspek memperhatikan kondisi sang suami yang dilihat dari penghasilan, harta, dan pengeluarannya juga termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 156 (Pramesti, 2013).

Jika ditinjau kembali berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 ini tergolong sebagai surat edaran. Sehingga, dalam hal ini surat edaran tersebut tidaklah termasuk dari bagian hierarki peraturan perundang-undangan yang wajib untuk diterapkan dan berakibatkan hukum darinya. Alasan lainnya adalah karena SEMA No. 3 Tahun 2015 ini tergolong surat edaran dan bersifat fakultatif, sehingga ketentuan ini berlaku dalam lingkup peradilan saja dan tidak wajib untuk dilaksanakan. Artinya, SEMA No. 3 Tahun 2015 ini memiliki potensi sebagai pilihan (optional) dari segi penerapannya (Farhan, 2021).

Berdasarkan penulisan dari penelitian terdahulu, Beliau mengatakan sebaiknya SEMA No. 3 Tahun 2015 ditetapkan menjadi Peraturan Mahkamah Agung, agar nantinya kedudukan serta kekuatan hukum darinya bersifat pasti. Alasan utama dari penelitian terdahulu mengatakan demikian karena materi muatan dalam ketentuan Bagian Kamar Agama Butir 14 ini memiliki ketentuan yang seharusnya menjadi peraturan khusus untuk dilaksanakan bagi Hakim Pengadilan Agama (Farhan, 2021).

Pada Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu diakui keberadaannya, dan dapat mempunyai kekuatan hukum selama sebelumnya telah diperintahkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya atau berdasarkan kewenangan.

Menurut Yuliandri, frasa kata “kekuatan hukum” pada Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2011 ini bermakna kekuatan hukumnya berdasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan. Hal tersebut selaras dengan asas *lex superior derogate legi inferiori* berartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi darinya. Beliau juga menyebutkan kalau sudah seharusnya ketentuan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung ini tunduk terhadap prinsip hierarki perundang-undangan (Yuliandri, 2010).

Pada Butir 14 Bagian Kamar Agama SEMA Nomor 3 Tahun 2015 memuat frasa kata “hendaknya diikuti” yang mana kata “hendaknya” yang termuat dalam teks utuh yaitu:

“Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan.”

Hal tersebut menarik perhatian penulis, karena perlu untuk dilakukan kajian mendalam agar dapat mengetahui tujuan dan alasan dibentuknya ketentuan tersebut. Unsur terpenting dalam mengkaji ketentuan tersebut yaitu dengan menggunakan teori penafsiran hukum. Metode penafsiran gramatikal hukum merupakan metode yang menggunakan penafsiran makna hukum itu dari segi tata bahasanya, sebagaimana yang terdapat dalam kamus (Usfa, 2004).

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan salah satu akademisi sastra dan bahasa Indonesia pada salah satu perguruan tinggi negeri di Sulawesi Selatan berinisial NAS menilai bahwa, pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 Bagian Kamar Agama Butir 14 memuat kalimat “hendaknya diikuti dengan penambahan” yang mana kata “dengan” di sini berfungsi sebagai preposisi. Adapun preposisi di sini merupakan penanda dalam keikutsertaan kalimat tersebut atau pelengkap dari sebuah kalimat. Biasanya preposisi ini bertemu dengan nomina, verba, atau keterangan. Preposisi di sini berfungsi untuk menjelaskan kata verba “penambahan” apa yang seharusnya amar tersebut lakukan. Akan tetapi, Beliau juga berpendapat bahwa kalimat “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti” merupakan bukan kalimat yang setara dengan kalimat yang muncul setelahnya. Dengan demikian, menurut Beliau ketentuan ini bersifat wajib atau sudah seharusnya untuk diterapkan dalam memutuskan perkara nafkah anak (N. A. Syamsuri, personal communication, January 8, 2023).

Berbeda halnya dengan pandangan dari ahli hukum yang bernama Diah Imaningrum Susanti dalam bukunya yang berjudul penafsiran hukum, Beliau berpendapat bahwa metode penafsiran gramatikal merupakan metode penafsiran hukum dengan menggunakan konsep tekstual, yakni berdasarkan kamus. Makna gramatikal biasa disebut juga dengan konotasi atau makna struktural. Hal ini disebabkan oleh makna yang muncul akan berbeda tergantung pada struktur tertentu dengan menyesuaikan konteks dan kondisinya (Susanti, 2019).

Pendapat selanjutnya Kansil, metode penafsiran gramatikal hukum menitikberatkan pada makna kata itu sendiri, sebagaimana tertulis dalam kamus atau berdasarkan kebiasaan pada kehidupan sehari-harinya. Terkadang, ada kata yang tidak dijelaskan secara spesifik pada bagian keterangan mengenai makna sesungguhnya dari kata tersebut, yang mana dapat memunculkan kebingungan di tengah masyarakat dalam memahaminya atau bisa jadi berakibatkan adanya kesalahpahaman hukum dan justru akan terabaikan begitu saja. Salah satu contoh terdapat ketentuan perundang-undangan yang melarang untuk memarkir kendaraannya pada tempat tertentu. Dalam hal ini bisa diketahui, kata “kendaraan” tidak dijelaskan dalam keterangan peraturan tersebut, bahwa kendaraan seperti apa yang dimaksud pada peraturan tersebut (Kansil, 1989).

Pada metode gramatikal hukum, penafsir berusaha menemukan maksud atau arti setiap kata, baik berupa istilah, frasa atau bahkan kalimat hukum. Penafsir melakukannya dengan cara menggabungkan tiap kata dan menghubungkan kata tersebut dengan kehidupannya sehari-hari. Misalkan saja istilah “menggelapkan” dalam Pasal 372 KUHP dapat diartikan sebagai kegiatan mengambil secara diam-diam atau menghilangkan. Sudikno Mertokusumo memberikan contoh penafsiran gramatikal dalam istilah “dipercayakan” sebagaimana tercantum dalam Pasal 432 KUHP, yang dapat diambil kesimpulan bahwa dipercayakan berarti “diserahkan” (Mertokusumo, 1982).

Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam penetapan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr, disebutkan bahwa dengan ditetapkannya nafkah anak yang dibebankan kepada pihak suami itu mengalami kenaikan biaya sebesar 10% per tahunnya dianggap sudah sejalan dengan SEMA No. 3 Tahun 2015, karena setiap tahun mengalami inflasi turunnya harga mata uang, sehingga semua barang menjadi lebih mahal. Alasan utama dengan diterapkannya ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2015 Bagian Kamar Agama Butir 14, agar kelima anak tersebut mendapatkan kehidupan yang layak dengan terpenuhinya kebutuhan mereka.

Dari laman informasi terkait gambaran perhitungan keuntungan yang penulis nukil di sub bab sebelumnya bahwa bagi penjual pulsa kecil per bulannya minimal mendapatkan laba satu juta delapan ratus ribu rupiah. Terlebih pada zaman serba digital mengakibatkan transaksi jual beli menggunakan uang tunai dan pembayaran tagihan beralih ke teknologi telepon genggam dan dapat dilakukan secara individual menggunakan fasilitas jaringan internet (Zahir, 2021). Inflasi harga mata uang turun yang mampu memberikan dampak bagi perekonomian di Indonesia kian dalam keadaan resesi dan semua harga barang akan naik, justru adanya kemungkinan pihak yang dibebankan tersebut tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya dan terabaikannya hak anak tersebut.

Sehemat pengetahuan peneliti, secara garis besar dalam pemenuhan nafkah itu tidak ada hukum yang mengatur secara spesifik mengenai besaran nafkah yang harus diberikan. Namun, dalam konteks hukum nasional maupun syara’ hanya memberikan penjelasan agar nafkah itu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik sandang, pangan, pendidikan,

dan kesehatan. Oleh karenanya, peneliti menyimpulkan bahwa pemeliharaan anak sudah menjadi kewajiban dari seorang ayah. Kemudian, dalam pemenuhan nafkah itu haruslah proporsional mencakup adanya dua batasan, yaitu menyesuaikan kondisi dari kemampuan finansial sang ayah dan melihat kebutuhan dari anak tersebut.

Selanjutnya berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 Bagian Kamar Agama Butir 14 ini mengatur tentang ketentuan nafkah anak yang mengalami kenaikan biaya sebesar 10-20% setiap tahunnya. Pada ketentuan tersebut memuat frasa kata “hendaknya diikuti” yang mana berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hendaknya” bermakna boleh jadi, semoga, barangkali, sekiranya, agar, supaya, boleh jadi, dan seterusnya. Secara metode tafsiran gramatikal hukum, frasa kata “hendaknya” bermakna memberikan peluang kepada Hakim Peradilan Agama untuk menerapkannya terbuka sebuah pilihan (optional). Dapat diartikan, idealnya Hakim tidak seharusnya terburu buru memutuskan kenaikan nafkah 10% tiap tahun tersebut dalam isi penetapan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr karena perlu pula melihat latarbelakang profesi di mana notabene sang ayah hanya berprofesi sebagai wirausaha (penjual pulsa) partai kecil, sebagaimana keterangan saksi dan fakta peristiwanya yang informasinya terdapat dalam konsideran putusan.

Kemudian berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 ini tidak menempati posisi yang kuat atau lebih tinggi. Sehingga, dapat diperhatikan kembali aspek menyesuaikan dan memperhatikan kemampuan finansial sang ayah, sebagaimana tertuang pada Pasal 34 Ayat 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 80, 81, dan 156 Kompilasi Hukum Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan regulasi dari aturan normatif maupun Islam mengenai nafkah anak itu mengatakan hal yang serupa, bahwa dalam penetapan pembebanan nafkah anak wajib diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya, sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau belum dewasa dan dianggap mandiri. Dalam pemenuhan nafkah anak harus diberikan secara proporsional, meskipun secara garis besar tidak ada ketentuan yang mengatur secara spesifik terkait jumlah nafkah yang harus diberikan, akan tetapi sebaiknya nafkah itu cukup bagi kebutuhan seorang anak, baik itu kebutuhan sandang, pangan, kesehatan maupun pendidikan. Dengan demikian, terdapat 2 batasan nafkah itu dianggap sebagai proporsional, yaitu melihat dari kemampuan seorang ayah dan kebutuhan dari anaknya, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 34 UU RI No. 1 Tahun 1974, Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

Adapun kedudukan hukum dari SEMA No. 3 Tahun 2015 ini tergolong sebagai surat edaran dan bersifat administratif. Oleh karenanya, surat edaran ini tidak memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dari perundang-undangan. Jika ditinjau penetapan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr yang mengalami adanya kenaikan nafkah anak sebesar 10% per tahunnya

oleh hakim dianggap sudah sejalan dengan SEMA No. 3 Tahun 2015 Bagian Kamar Agama Butir 14. Berdasarkan pengamatan penulis, hal tersebut kurang tepat untuk diterapkan dalam putusan ini, dengan pertimbangan pihak suami hanya bekerja sebagai wirausaha sebagai pemilik konter pulsa yang bukan dalam ruang lingkup besar dengan penghasilan yang juga tidak masuk kategori besar dan secara penafsiran gramatikal hukum Butir 14 SEMA No. 3 Tahun 2015 memuat frasa kata “hendaknya diikuti” yang mana kata “hendaknya” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna boleh jadi, barangkali, semoga, sekiranya, agar, supaya, boleh jadi, dan seterusnya. Keterangan di atas membuktikan bahwa dari segi penerapannya memberikan peluang kepada Hakim Peradilan Agama untuk menerapkannya terbuka sebuah pilihan (optional). Artinya hakim dapat memberikan putusan yang proporsional dengan melihat kemampuan sang ayah dengan tidak sekedar memberikan kewajiban pemenuhan kenaikan 10% nafkah setiap tahunnya.

DAFTAR RUJUKAN

- As-Shiddiqie, J. (2004). *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI.
- Azis, A. I. F., Nawi, S., & Yunus, A. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Maros. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.365>
- Badan Pusat Statistik, B. P. S. I. (2021). Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2021 [dataset]. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_public/aWhSR0ViS3hxc1hWZlZEbExjNVpDUT09/da_04/2
- Baits, A. N. (2014). Rincian Hukum Nafkah untuk Anak – KonsultasiSyariah.com. <https://konsultasisyariah.com/22545-rincian-hukum-nafkah-untuk-anak.html>
- Bank Indonesia, B. I. (n.d.). Elektronifikasi. Retrieved May 26, 2023, from <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/elektronifikasi/default.aspx>
- Devy, S., & Muliadi, D. (2020). Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO). *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1), 123. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7646>
- Eyo, U. E. (2018). Divorce: Causes and Effects on Children. *Asian Journal of Humanities and Social Studies*, 06(05).
- Farhan, M. (2021). IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2015 ATAS PENAMBAHAN NAFKAH ANAK PADA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO.

- <https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/20030>, 1–86.
- Gushairi, G. (2022). Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Provinsi Riau. *Hukum Islam*, 22(1), Article 1. <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.17198>
- Ihwanudin, N. (2019). Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 10(1), 51–68. <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5146>
- Kansil, Prof. C. S. T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Mertokusumo, S. (1982). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Nelli, J. (2017). Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 29. <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195>
- Panggabean, H. P. (2001). *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari*. Sinar Harapan.
- Pengadilan Agama Kota Kediri, P. A. K. K. (2022). Data Statistik PA Kediri [dataset].
- Pramesti, T. J. A. (2013). Batasan Antara Nafkah dan Uang Jajan—Klinik Hukumonline. <https://hukumonline.com/klinik/a/batasan-antara-nafkah-dan-uang-jajan-lt51ebe0b353993/>
- Ramdani, R., & Syafitri, F. N. (2021). Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 15(1), 37–50. <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874>
- Retnoningsih, Dra. A., & Drs. Suharso. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (XII)*. Widya Karya.
- Rosichin, K. C. N. (2021). Analisis Keadilan Hukum Terhadap Kewajiban Nafkah Anak Pascaperceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun) [Masters, IAIN Ponorogo]. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/13147/>
- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir Al-Misbah*. Lentera.
- Susanti, Dr. D. I. (2019). *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Sinar Grafika.
- Syamsuri, N. A. (2023, January 8). Pandangan NAS Terhadap SEMA No. 3 Tahun 2015 [Personal communication].

- Usfa, A. F., & Tongat. (2004). Pengantar Hukum Pidana. UMM Press.
- Wahyudi, E. (n.d.). Sebuah Gagasan Dalam Perkara Nafkah Anak Dan Pelaksanaan Eksekusinya Di Pengadilan Agama | Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Retrieved May 26, 2023, from <https://pa-kualakapuas.go.id/sebuah-gagasan-dalam-perkara-nafkah-anak-dan-pelaksanaan-eksekusinya-di-pengadilan-agama/>
- Witma, N. M. M. (2021). Pelaksanaan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan) [Other, Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id/8144/>
- Yuliandri, Y. (2010). Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan. Raja Grafindo Persada.
- Zahir, F. (2021, March 1). Berapa sih Penghasilan Seorang Agen Pulsa? - Alterra Bills. <https://alterrabills.id/berapa-penghasilan-agen-pulsa/>